

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan himpunan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan kata lain, segala regulasi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang disebut Hukum Pidana. Di Indonesia, hukum pidana dihimpun dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan upaya penegakkan atau pelaksanaan hukum materil pada KUHP tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adanya legislasi tersebut bermaksud untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, tidak ada satu pun yang berada di atas hukum karena hukumlah yang Berdaulat di negeri ini. Tata kuasa dan kelola pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan perintah kepala negara. Negara dan lembaga negara yang lain harus bertindak berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan,

¹ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 30.

menciptakan ketimpangan sosial, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan pemerintahan.²

Selama ini penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi seringkali abu-abu, tidak sedikit kasus yang mendek di tengah jalan karena kurangnya alat bukti, misalnya laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu terdapat 18 kasus korupsi kakap yang ditangani KPK hingga saat ini belum memiliki putusan yang inkra, belum lagi kasus yang ditangani oleh Kejaksaan. Salah satu faktor yang menyebabkan kasus korupsi sulit untuk diungkap yaitu adanya pandangan masyarakat yang tidak berani melaporkan dan memberikan kesaksian karena takut pada pihak-pihak tertentu yang mungkin saja akan merugikan saksi atas kesaksiannya.³

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan dalam persidangan, terutama saksi merupakan faktor penting dalam pengungkapan dan pembuktian fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Saksi sangat diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan.⁴ Peran saksi pelapor sangat sentral di dalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas. Untuk itu diperlukan saksi yang kooperatif dalam memberikan keterangan agar suatu peristiwa tindak pidana korupsi dapat diungkap seterang-terangnya.

Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian

² R. Nugroho, "Korupsi dan Dampaknya terhadap Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2017): 1–12.

³ Suradi Saulus, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 56–67.

⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 54.

diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan saksi dan korban, khususnya yang diatur dalam Pasal 5, mencakup hak atas perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, termasuk hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan terkait kesaksiannya. Implementasi pasal ini menjadi sangat penting untuk memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa tekanan, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.⁵

Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 :

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

⁵ Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.⁶

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak yang komprehensif bagi saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum selama proses peradilan. Namun, dalam praktik empirisnya, pelaksanaan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan koordinasi, fasilitas, dan kesadaran hukum agar perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terwujud secara optimal. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban, namun implementasinya masih sering terkendala, seperti intervensi politik yang dapat menghambat penegakan hukum, lemahnya sinergi antar lembaga terkait, serta minimnya keberanian saksi untuk melapor karna kurangnya jaminan perlindungan yang nyata dan beberapa kasus menunjukan saksi tetap menjadi korban intimidasi karena perlindungan tidak berjalan efektif.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak dalam Pasal 5 ini diatur dan dilaksanakan oleh LPSK. Perlindungan diberikan sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan selesai, dan dapat berupa perlindungan fisik, psikologis, serta bantuan hukum dan sosial. Namun, dalam praktik empiris sering ditemukan tantangan seperti:

1. Ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan korban masih terjadi, meskipun

⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

ada perlindungan hukum, sehingga tidak semua saksi atau korban merasa aman memberikan kesaksian.

2. Keterbatasan sumber daya LPSK dalam memberikan perlindungan menyeluruh, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan ancaman serius atau membutuhkan relokasi dan identitas baru.
3. Prosedur pengajuan perlindungan yang terkadang rumit dan memakan waktu, sehingga saksi dan korban enggan atau terlambat mengajukan permohonan perlindungan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hak-hak saksi dan korban, sehingga hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.
5. Perlindungan seperti pemberian identitas baru, tempat tinggal baru, dan bantuan biaya hidup sementara masih jarang diakses secara optimal karena keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga.

Meski demikian, LPSK terus berupaya meningkatkan kualitas perlindungan melalui penguatan kelembagaan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait untuk mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi saksi dan korban.⁷



Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁷ https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2021/09/UU_NO_13_2006.pdf

***Tabel 1.2 Jumlah Permohonan Perlindungan Kasus Korupsi
dari Tahun 2020 -2024***

Data permohonan perlindungan saksi dalam kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan data yang akurat dan valid dari LPSK dan sumber terkait yaitu pada tahun 2020 data LPSK mencatat ada 48 permohonan perlindungan saksi korupsi, pada 2021 terjadi peningkatan menjadi 55 permohonan perlindungan saksi korupsi, pada 2022 terjadi lonjakan signifikan permohonan perlindungan saksi korupsi menjadi 80, tertinggi dalam 5 tahun terakhir kemudian pada 2023 adanya penurunan menjadi 60 permohonan, namun tetap tinggi dan menunjukkan kebutuhan perlindungan yang besar. Kemudian pada 2024 data belum spesifik untuk kasus korupsi, namun total permohonan perlindungan meningkat menjadi 10.217, dengan kasus korupsi tetap menjadi fokus utama LPSK.⁸

Implementasi Pasal 5 UU perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi seringkali menghadapi berbagai kendala, bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban belum berjalan optimal karena berbagai faktor yaitu, Keterbatasan peran dan dukungan dari LPSK, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama. Selain itu, perbedaan keterangan saksi antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan di persidangan juga menjadi masalah serius, yang dapat disebabkan oleh pengaruh penyidik, terdakwa, atau rasa takut saksi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung)**.

⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Saksi dan Pelapor Mafia Peradilan Sulit Dapat Perlindungan,” 2023, <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/152>, diakses 14 Januari 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam penerapan pasal 5 UU perlindungan saksi dan korban dalam kasus korupsi
3. Bagaimana peran LPSK dalam pelaksanaan pasal 5 UU perlindungan saksi dan korban dalam kasus korupsi

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam penerapan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Korupsi.
3. Untuk mengetahui peran LPSK dalam pelaksanaan Pasal 5 UU perlindungan saksi dan korban dalam kasus korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum pidana terutama dalam Implementasi Pasal 5 Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan atau sebagai bahan untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum terutama LPSK terkait perlindungan saksi dan korban pada kasus korupsi, serta diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat terkait penyelesaian perkara pidana korupsi khususnya perlindungan saksi, dari pengetahuan dan kesadaran masyarakat diharapkan bisa meningkatkan keberanian untuk melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi kepada pihak berwajib.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka agar dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 secara spesifik mengatur hak-hak saksi dan korban, termasuk hak atas perlindungan keamanan, kebebasan dari ancaman, serta hak untuk mendapatkan informasi dan bantuan hukum.

Saksi dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan kunci dalam mengungkap fakta, sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam perkara tindak pidana korupsi tidak diperoleh saksi. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus tindak pidana korupsi sebagian besar berdasarkan informasinya berasal dari masyarakat.

Walaupun diketahui betapa pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tetapi banyak orang yang secara potensial berkualitas sebagai saksi atau pelapor, tidak bersedia menjadi saksi ataupun pelapor dan tidak berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Banyaknya kasus seringkali saksi enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya karena mereka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat

penegak hukum. Mereka takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutannya apabila dilaporkan kembali sebagai pencemaran nama baik. Dalam Situasi seperti ini, penyidik yang mempunyai kewenangan dalam menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan kesulitan dalam menangani perkara kasus korupsi yang terjadi.

LPSK Merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam melindungi saksi, tetapi dalam hal ini LPSK yang diketahui bertempat di Jakarta terkadang sulit menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah kerjasama dengan pihak LPSK dalam bentuk Pedoman Kerja Antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan nota kesepakatan Nomor: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 Nomor: KEP-212/A/JA/04/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pedoman kerja tersebut, dijelaskan pada nomor lima (5) bahwa para pihak wajib menghargai dan menjaga hak serta kepentingan para saksi dan korban dalam layanan perlindungan Negara. Kemudian para pihak dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan Memperhatikan lingkup kewenangannya masing-masing. Para pihak yang dimaksud adalah pihak pertama yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya pihak kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Selain bentuk kerjasama LPSK dengan Kejaksaan, terkait bentuk perlindungan pelapor dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan pelapor bukan saksi pelapor, tetapi secara tidak langsung merumuskan bahwa identitas dari si pelapor wajib dirahasiakan.⁹

Perlindungan yang diberikan dengan cara psikososial kepada yang bersangkutan, sedangkan perlindungan dalam bentuk bantuan dinyatakan upaya pemenuhan hak-hak proseduralnya, seperti merahasiakan identitas pelapor dan memberikan pendampingan dalam menghadapi proses pengungkapan fakta

⁹ Asta Blackclover, "Peran LPSK Terhadap Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi," *Journal Law Bung Karno University* (2024).

tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya. Beberapa pemenuhan hak-hak saksi pelapor belum terpenuhi, seperti mendapat kediaman sementara dan memperoleh penggantian biaya transportasi, hak mendapat kediaman sementara, hak tersebut bisa dipenuhi apabila keamanan saksi pelapor sudah sangat mengkhawatirkan. Kediaman sementara ini masih perlu pertimbangan dari pihak Kejaksaan karena minimnya anggaran dari pemerintah selanjutnya hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi, ketentuan ini hanya ada pada tingkat persidangan sehingga pihak Kejaksaan tidak perlu memenuhi hak saksi pelapor dalam penggantian biaya transportasi. Sebagian hak-hak saksi pelapor yang telah terpenuhi adalah bentuk perlindungan dari Jaksa penuntut umum yang sedang menangani perkara korupsi. Jika ada beberapa hak yang tidak terpenuhi itu karena berbagai alasan, salah satunya adalah sejauh ini belum ada saksi yang melaporkan dirinya merasa terancam, tetapi sebisa mungkin pihak Kejaksaan memberikan perlindungan selama proses peradilan pidana baik diminta ataupun tidak oleh saksi pelapor tersebut.¹⁰

Dari hasil penelitian di Pengadilan Tipikor Bandung terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dari banyak hak-hak terhadap saksi yang termaktub di dalam pasal 5 tersebut tidak semua diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Tipikor Bandung dan ada beberapa hak-hak yang telah diterapkan dalam praktik peradilan, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KuHap mengenai hak-hak saksi yaitu Pasal 112 ayat (1), Pasal 113, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118, Pasal 166, Pasal 177 ayat (1), dan Pasal 178 ayat (1) KUHAP. Terdapat beberapa kendala mengenai penerapan dalam hal perlindungan saksi dalam praktik peradilan pidana yaitu:¹¹

1. Lembaga perlindungan saksi tidak ada di Bandung
2. Saksi tidak mengajukan permohonan kepada pihak LPSK yang merupakan syarat diberikannya perlindungan.

¹⁰ Muhammad Syukri Akub dan Abdul Asis, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020).

¹¹ Hasil wawancara Pengadilan Tipikor Bandung.

3. Dana yang disediakan dalam hal pemenuhan perlindungan saksi dalam praktik peradilan.
4. Pemerintah belum tegas terhadap hal hal yang mengenai perlindungan saksi terutama pemenuhan hak-hak saksi yang sudah ada aturan yang menjamin.

Implementasi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu belum maksimal dalam penerapan hak hak saksi, dalam hal Pengadilan Tipikor Bandung sebagai pendukung jalannya perlindungan saksi dan korban dari lembaga yang berwenang yaitu LPSK. Ada beberapa hak yang sudah terpenuhi seperti memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan dan dirahasiakan identitasnya.

Banyak hak-hak yang belum terpenuhi dan belum maksimal seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapat pendampingan.

Akhirnya penegakkan hukum tidak mampu memberikan yang maksimal, masih kurangnya pelapor yang berani serta persepsi keliru masyarakat yang kuat terhadap saksi. Hal ini yang menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Bagian terpenting dalam pelaksanaan penegakkan hukum adalah peranan penegak hukum untuk mencermati kasus dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan dan penerapan hukum, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya.

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian, yakni riset dengan tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan serta menyusun data yang kemudian dianalisis serta diinterpretasi mengenai data tersebut. Penelitian deskriptif analisis diarahkan guna memberikan gejala, fakta, maupun kejadian secara sistematis serta akurat.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Implementasi Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Aspek yuridis pada penelitian ini adalah Undang-undang dasar 1945, Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data dapat berupa subjek dari mana data diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut ;

1) Sumber data primer

Bahan data primer yakni berupa fakta-fakta terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dan bentuk perlindungan saksi sebagai korban yang diperoleh dari wawancara kepada Pengadilan Tipikor Bandung

2) Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder yakni berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

3) Sumber data tersier

Bahan hukum tersier yakni berupa penjelasan atau petunjuk mengenai bahan data primer dan sekunder, contohnya ensiklopedia, kamus, hasil karya hukum, hasil penelitian, serta bahan rujukan lainnya yang terkait dengan permasalahan ‘Implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi (studi kasus Pengadilan Tipikor Bandung)’.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen dan dapat membantu memahami secara mendalam tentang implementasi perlindungan saksi dan korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan dan dengan observasi yang terstruktur yakni peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati melainkan peneliti hanya berperan sebagai pengamat. Selain itu observasi yang

dilakukan telah dirancang secara sistematis yakni mengenai 'Implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi (studi kasus Pengadilan Tipikor Bandung)'.¹²

2) Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu teknik studi lapangan yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat yang terkait. Metode wawancara dengan melakukan tanya jawab mengenai implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi.

3) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan pengkajian informasi mengenai permasalahan dan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, makalah dan sumber lainnya. Metode ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang topik tertentu serta mendukung penelitian dengan informasi yang valid dan terpercaya.¹²

4) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pada metode tersebut teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber primari dan sekunder. Proses analisis data kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Pada analisis ini menggunakan tahapan-tahapan yakni reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Tahapan ini dilakukan dengan pemilihan data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian sehingga mudah dipahami dan

¹² Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

dianalisis. Reduksi data pada penelitian ini dengan memfokuskan data kepada implementasi pasal perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.

2. Interpretasi Data

Tahapan ini penulis memberikan pendapat atau penafsiran terkait fakta yang diperoleh kemudian fakta tersebut saling dihubungkan untuk membentuk suatu kesimpulan.

3. Simpulan

Tahapan ini memuat jawaban atas permasalahan penelitian yang telah diajukan sebelumnya dan jawaban tersebut diperoleh dari fakta atau temuan yang telah di reduksi dan di interpretasi.

G. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Jalan A.H Nasution No. 105 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan Penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, serta Internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya ilmiah sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan mengenai orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Penelitian yang ditulis oleh Saepulloh pada 2023, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower (Saksi Pelapor) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban)”. ¹³	Penelitian ini menyoroti pentingnya peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada whistleblower dalam kasus korupsi, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada efektivitas pasal perlindungan saksi dan korban.
2.	Penelitian yang ditulis oleh Debora Megawati Kakauhe pada 2022, Universitas Katolik De La Salle Manado, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban”. ¹⁴	Penelitian ini membahas peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dalam kasus korupsi, Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada efektivitas pasal perlindungan saksi dan korban.
3.	Penelitian yang ditulis oleh A.P. Sihombing pada 2023 Dalam Bina Mulia Hukum, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari perspektif Perlindungan	Penelitian ini focus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan meninjau aspek perlindungan saksi,

¹³ Saepulloh, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower (Saksi Pelapor) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban)* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).

¹⁴ Debora Megawati Kakauhe, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban* (Skripsi, Universitas Katolik De La Salle Manado, 2022).

	Saksi” ¹⁵	Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada efektivitas pasal perlindungan saksi dan korban.
4.	Penelitian yang ditulis oleh Akmal,R.S.A, Rahman,S, dan Razak,A pada 2023 <i>Journal Of Lex Philosophy</i> Universitas Muslim Indonesia, dengan judul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)” ¹⁶	Penelitian ini fokus pada evaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi saksi pelapor dalam kasus korupsi yang ditangani oleh LPSK, Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada efektivitas pasal perlindungan saksi dan korban.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan utama yaitu pada penelitian di atas lebih fokus pada peran lembaga LPSK, evaluasi perlindungan praktis, dan aspek penegakan hukum. Sedangkan kebaruan dalam penelitian penulis yaitu lebih berfokus pada menganalisis efektivitas pasal perlindungan saksi secara normatif- yuridis.

¹⁵ A.P. Sihombing, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Saksi,” *Bina Mulia Hukum* (2023).

¹⁶ R.S.A. Akmal, S. Rahman, dan A. Razak, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” *Journal of Lex Philosophy*, Universitas Muslim Indonesia, 2023.

